



“Golput” dalam Pemikiran Politik Al-Mawardi dan Korelasinya terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2009

Risdianto
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia
risdianto@umj.ac.id

Rini Fatma Kartika
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia
rini.fatma@umj.ac.id

Usman Alfarisi
Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia
Usman.alfarisi@umj.ac.id

Abstract

This study aims to discuss the 2009 MUI Fatwa regarding the obligation to elect leaders in general elections. The fatwa uses the arguments of the texts of the Qur'an and al-Hadith as well as fiqh principles and the opinions of scholars such as al-Mawardi. Al-Mawardi's thoughts became a critical study that was carried out. This research is a type of literature research, using a qualitative approach, and using the 2009 MUI fatwa on the Prohibition of Abstentions as a research source. As a result, the 2009 MUI Fatwa regarding the prohibition of abstaining was in line with al-Mawardi's opinion. For al-Mawardi, Muslims are obliged to vote, such as electing members of the legislature as representatives. Al-Mawardi's opinion is in line with the opinions of other scholars, namely al-Ghazali, Ibn Taimiyah, and Ibn Hazm who stated that appointing a head of state is a dharuri (important) thing in order to create a prosperous, safe and peaceful state and society. However, al-Mawardi's opinion and the MUI fatwa differ from the explanation in election law number 17 of 2017 and law no. 39 of 1999 concerning Human Rights which states that abstaining is the right of Indonesian citizens. In the end, the 2009 MUI Fatwa on the Prohibition of Abstentions can be used or applied if there are more abstentions than non-abstentions. Conversely, if the percentage of people who abstain is less, then the MUI fatwa is only a suggestion or an option.

Keywords: Al-Mawardi, MUI fatwa of 2009, Prohibition of abstaining from voting.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas Fatwa MUI tahun 2009 tentang kewajiban memilih pemimpin pada pemilihan umum. Fatwa tersebut menggunakan dalil *nash al-Qur'an* dan al-Hadis serta kaedah fikih dan pendapat ulama seperti al-Mawardi. Pemikiran Al-Mawardi menjadi studi kritik yang dilakukan. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, dan menjadikan fatwa MUI Tahun 2009 tentang larangan Golput sebagai sumber penelitian. Hasilnya, Fatwa MUI Tahun 2009 tentang larangan golput sejalan terhadap pendapat al-Mawardi. Bagi al-Mawardi, umat Islam wajib memilih, seperti memilih anggota *legislatif* sebagai perwakilan. Pendapat al-Mawardi sejalan dengan pendapat ulama lain, yaitu al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa mengangkat satu kepala negara menjadi satu hal yang *dharuri* (penting) guna mewujudkan negara dan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai. Namun, pendapat al-Mawardi dan fatwa MUI tersebut berbeda dengan penjelasan dalam undang-undang pemilu nomor 17 tahun 2017 dan undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang mengemukakan golput adalah hak warga negara Indonesia. Pada akhirnya, Fatwa MUI tahun 2009 tentang Larangan Golput bisa dipakai atau diterapkan apabila jumlah golput lebih banyak dari yang tidak golput. Sebaliknya, jika persentase masyarakat yang golput lebih sedikit, maka fatwa MUI hanya sebagai anjuran ataupun pilihan semata.

Kata kunci: Al-Mawardi, Fatwa MUI tahun 2009, Larangan golput.

Pendahuluan

Golongan Putih (Golput) mereka yang terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak menggunakan haknya, karena berbagai alasan yang bersifat individual maupun ketidakpercayaan bahwa anggota legislatif di pusat maupun daerah yang dihasilkan dalam pemilihan umum tidak berkualitas dan tidak berpihak kepada rakyat (Susanto, 2013). Pada pemilihan presiden misalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan tingkat golput sebanyak hasil persentase 23,30 pada Pilihan Presiden tahun 2004, sebanyak hasil 27,45 persentase pada tahun 2009, sebanyak hasil 30,42 persentase pada tahun 2014, dan pada Pilihan Presiden tahun 2019 mencapai sebanyak 19,24 persentase (Survei, 3 Mei 2019). Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2019, akan tetapi jumlahnya masih tinggi, lebih dari 10%.

Rahman Subakti sebagai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2004 yang menjabat wakil ketua, mengemukakan bahwasannya individu yang menerapkan sebagai golput khusus terdapat pada hanya pada sebagian dari mereka yang sebenarnya secara disengaja tidak memakai apa yang menjadi hak dalam pilihnya saat ketika pengambilan suara dan/atau melakukan dengan kesengajaan pengrusakan surat suaranya. Lebih lanjut, baginya,

golput sebagai sebuah kesadaran politik yang harus dilakukan (NN, 17 Juli 2023). Berbeda dengan Halim yang mengemukakan bahwa golput merupakan setiap orang yang menjadi warga negara yang hak memilihnya dengan tidak digunakannya pada waktu penyelenggaraan kegiatan pemilu, atau penggunaan hak pilih namun tidak menetapkan pilihannya, atau *abstain*. Hal ini senantiasa selalu mewarnai ketika pelaksanaan terkait pemilihan umum ataupun pemilihan presiden ataupun kepala daerah diselenggarakan (Gufron, 2023). Sementara itu, Gufron menyebutkan bahwa tindakan tersebut merupakan hal yang tidak diperbolehkan sebagai akibat bentuk sesuatu yang diwajibkan dalam memilih seorang pemimpin ketika individu melakukan golput menurut pandangan hukum Islam (Gufron, 2023)

Penyelenggaraan di Padang Panjang Serambi Mekkah yang berada di Sumatera Barat menghasilkan sebuah Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia III, dimulai pada tanggal 24-26 Januari pada tahun 2009 sejumlah 700 ulama dan para cendekiawan muslim ikut menghadiri sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang menjelaskan bahwa golput memiliki hukum haram. Makrum Kholil melanjutkan, menurut pandangan dalam Islam, diperlukan adanya upaya untuk melakukan pemilihan seorang pemimpin Negara/daerah atau wakil seorang pemimpin yang tentunya telah memenuhi apa yang telah menjadi syarat bagi mewujudkannya sebuah cita-cita secara bersama apa yang sesuai dan apa yang telah menjadi aspirasi umat dan kepentingan sebuah bangsa (Kholil, 2023). Meskipun demikian, jika mengacu pada penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang proses Pemilihan Umum pimpinan suatu daerah atau presiden, golput justru malah diperkenankan dikarenakan dalam sebuah Undang-Undang tidak terdapat hukum pidana bagi individu yang tidak melakukan pemilihan. Namun dapat ditindak pidana jika ada individu yang mengajak atau menyuarakan untuk Golput (Mualim, 2017).

Berbagai diskusi di atas memperlihatkan adanya pro kontra terhadap sikap golput. Sementara itu, cendekiawan Muslim terkemuka, Al-Mawardi, mengemukakan pendapatnya dalam kitab *al Ahkam as sulthaniyah* menjelaskan bahwa: “*Jika menetapkan imamah adalah wajib, maka (tingkatan) kewajibannya adalah fardhu kifayah seperti jihad dan menuntut ilmu, dimana jika ada orang yang ahli (pantas dan layak) menegakkan imamah, maka gugurlah kewajiban terhadap yang lainnya, maka dipilih di antara manusia*

dua golongan; yakni golongan legislatif hingga mereka memilih untuk umat seorang pimpinan, dan golongan (calon) pemimpin hingga di antara mereka dipilih untuk menjadi pemimpin (MUI, 2009). *Al-Mawardi* mengemukakan di atas secara tegas bahwa bagi umat Islam diberikan kewajiban hukumnya untuk memilih pemimpin, sehingga dilarang golput.

Menurut *Al-Mawardi*, memilih dalam dua kelompok yaitu memilih anggota *legislatif* dan memilih pemimpin merupakan keharusan. Dengan demikian, memilih anggota legislatif sama kedudukan hukumnya dengan memilih eksekutif, yaitu wajib, sehingga dilarang golput dalam kedua hal tersebut. Fatwa MUI Tahun 2009 menguatkan hal ini. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa penting untuk meneliti tentang golput dalam pemikiran *Al-Mawardi*, serta korelasinya terhadap Fatwa MUI Tahun 2009.

Kerangka Teori

Sebuah istilah yang berkembang dalam dunia politik disebut dengan Golongan Putih (golput). Istilah ini sering muncul pada saat pemilihan umum. Rahman Subakti sebagai dari pejabat pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2004 yakni wakil ketua, mengemukakan bahwa sikap individu yang golput cukup dikhususkan dan ditujukan bagi individu yang sebenarnya terdapat unsur kesengajaan untuk melakukan tidak dengan hak pilihnya digunakan pada ketika hasil pemungutan dari suara atau perusakan pada surat dalam suaranya dengan sengaja. Golput yang mengharuskan sesuatu untuk dilakukan sebagai sebuah kesadaran politik (NN, 17 Juli 2023). Buku “mengapa kami memilih golput” menjelaskan bahwa golput merupakan beberapa orang, dimana sebagai warga negara yang tidak menggunakan haknya dalam memilih ketika penyelenggaraan waktu pemilihan umum atau ada hak penggunaan pilihnya tetapi penentuan pada pilihannya tidak dilakukan atau abstain. Sehingga hamper selalu ada yang mewarnai saat pelaksanaan penyelenggaraan sebuah pemilu atau pilkada dalam sebuah kesatuan sebuah Negara yang menganut suatu sistem demokrasi, hal tersebut merupakan bentuk realitas politik yang terkadang terjadi (Gufon, 2023).

Setiap pemilihan umum, Golput selalu eksis terlihat. Hal ini dikarenakan untuk rakyat bebas ikut serta dalam menentukan pemimpinnya pada sistem demokrasi yang telah memberikan ruang. Artinya, rakyat bebas dan berhak untuk ikut memilih atau

golput. Hak pada setiap warga negara dalam Undang-Undang yang telah menyatakan merupakan haknya sebagai memilih. Baik secara konstitusional, bagi individu yang memutuskan untuk menjadi pilihan sikap golput memang pada dasarnya tidak mempunyai konsekuensi pada hukum, kecuali konsekuensi suatu moral pada sebuah komunitas masyarakat yang memiliki kekhususan. Bentuk manifestasi dari sikap politik terdapat pada golput dalam pemilu. Walau urusan yang diselenggarakan kegiatan pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pembahasan Pemilu berlandaskan yuridis sudah diatur (Setiawati, 2020).

Pada Undang-Undang pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 34 yang menyatakan, “Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih, (Gufron, 2023). Dari penjelasan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa tentang Pemilihan Umum, berhubungan dengan pembahasan Golput berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dikarenakan tidak terdapat pidana bagi individu untuk tidak melakukan pemilihan dan diperbolehkan dalam Undang-Undang akan tetapi dapat di tindak pidana apabila terdapat seseorang untuk melakukan ajakan atau melakukan pemberian suara untuk Golput (Mualim, 2017).

Berkaitan dengan golput, Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat forum Ijtima’ menyatakan sebuah fatwa terkait penggunaan hak dalam memilih dalam kegiatan pemilu yang sesuai dengan kegiatan pada tanggal 23-26 Januari 2009 di Padangpanjang Padang Sumatera Barat yakni Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III. Sebuah sikap dipertimbangkan pada diri seluruh umat Islam dan didorong karena adanya pihak yang ikut partisipasi dalam tingkat tinggi dari seluruh rakyat untuk mengikuti pelaksanaan pemilu sehingga terdapat permasalahan pada golput yang dapat dilakukan untuk meminimalisir didapat dari sebuah fatwa (Gufron, 2023). Fatwa MUI tahun 2009 menjelaskan bahwa Fatwa MUI tahun 2009, penggunaan dalam Hak pilih individu pada sebuah pemilihan Umum.

Proses pemilihan umum menurut pandangan Islam merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk dilakukannya pemilihan seorang pemimpin atau seorang wakil. Pemimpin tersebut telah memiliki atau tercapai dalam pemenuhan berbagai syarat yang dilihat ideal bagi tercapai cita-cita secara kebersamaan dan telah menyesuaikan dengan keinginan seluruh

umat. Memilih seorang pemimpin dalam Islam sebuah kewajiban. Hal ini dilakukan dengan sebuah persyaratan berdasarkan ketentuan suatu agama agar terwujudnya kemaslahatan dalam masyarakat melalui *Imamah* dan *imarah*. Sehingga syarat pemilihan seorang pemimpin adalah yang memiliki iman dan takwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), memiliki kemampuan (*fathanah*), dan melakukan perjuangan bagi kepentingan umat Islam. Serta melakukan pemilihan seorang pemimpin yang tidak tercapai dalam pemenuhan sebuah persyaratan sebagaimana telah disebutkan pada butir 4 (empat) atau tidak melakukan pemilihan sekalipun padahal terdapat calon yang telah mencapai pemenuhan termasuk syarat dalam hukumnya adalah haram.

Al-Mawardi adalah salah satu tokoh yang memiliki pandangan tersendiri tentang golput. Ada dua kelompok yang harus dipilih, yaitu memilih anggota *legislatif* dan memilih pemimpin. Dengan demikian, memilih anggota legislatif sama kedudukan hukumnya yaitu wajib, sehingga dilarang golput dalam kedua hal tersebut. Pemikiran politik al-Mawardi dijelaskan bahwa seluruh anggota dalam masyarakat harus mengikuti peran serta dalam pemilihan khalifah yang ada pada dasarnya dalam konsep pemerintahan Islam. Tetapi seiring dengan meluasnya wilayah Islam, dalam perkembangan sejarah, melalui pengumpulan semua individu dalam satu waktu tertentu dan tempat untuk melakukan musyawarah, dimana menjadikan hal yang tidak akan mungkin. Oleh karena itu, mereka dalam memilih khalifah, bagi pemimpin seluruh anggota masyarakat diwajibkan untuk memilih wakil, yakni *Ahlul Hal wal Aqd* seorang wakil dari bagian umat ini diberi nama. Berbagai dari golongan suatu masyarakat dan dimana harus mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wakil-wakil rakyat yang terdiri dari utusan. Sikap adil pada individu, mengenal lebih dari para calon khalifah yang akan nantinya dipilih menurut pandangan yang baik, dan memiliki kemampuan serta kepemilikan sikap bijaksana mereka dalam pengambilan sebuah keputusan dan ditentukan siapa individu yang layak untuk dijadikan pemimpin seluruh umat merupakan bagian dari syarat-syarat (Syam, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini membahas tentang “Golput” dalam Pemikiran Politik Al-Mawardi dan Korelasinya terhadap ketika Tahun 2009 muncullah Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Objek penelitian yang digunakan sebagai sebuah konsep dalam pemikiran di dunia politik Al-

Mawardi dalam *al Ahkam as Sulthaniyah* dan diungkap sebuah Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada Tahun 2009.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library research*) (Moleong, 2005). Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari dokumen fatwa MUI tahun 2019 dan buku pemikiran politik al-Mawardi. Adapun data sekunder terdiri dari penelitian yang telah dilakukan terkait golput, pemilu, fatwa MUI dan pemikiran politik al-Mawardi baik dalam bentuk artikel, skripsi, tesis maupun disertasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik literatur, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, media online. Data dianalisis dengan menggunakan analisis normatif historis.

Hasil dan Pembahasan

Pemikiran Politik al-Mawardi

Pada sebuah kitab *al Ahkam as sulthaniyah* yaitu: "*Jika menetapkan imamah adalah wajib, maka (tingkatan) kewajibannya adalah fardhu kifayah seperti jihad dan menuntut ilmu, dimana jika ada orang yang ahli (pantas dan layak) menegakkan imamah, maka gugurlah kewajiban terhadap yang lainnya, maka dipilih di antara manusia dua golongan; yakni golongan legislatif hingga mereka memilih untuk umat seorang pimpinan, dan golongan (calon) pemimpin hingga di antara mereka dipilih untuk menjadi pemimpin.*" Sebagai pendapat dari Al-Mawardi bahwa sebuah cerminan dan kunci bentuk keadaan yang sejahtera bagi semua yang ada di masyarakat merupakan ukuran seorang pemimpin. Pada sebuah lembaga untuk mencari penggantian kenabian yang memiliki tujuan untuk melakukan perlindungan terhadap agama melalui proses pengaturan dalam kehidupan dunia, umumnya direfleksikan pada seorang yang memimpin dan memiliki istilah juga dengan *imāmah* atau *khilāfah*.

Berdasarkan *ijma' ulama* terdapat adanya bentuk pelembagaan sebuah *imāmah* atau *khilāfah* adalah *al-farḍu al-kifayah*. Proses pemilihan seorang pemimpin mempunyai dua teknik yakni menurut pendapat dan pandangan al-Mawardi, yakni: 1), petugas untuk melakukan pemilihan terhadap seseorang yang memiliki tugas sebagai pemimpin negara dan umat yakni Dewan *ikhtiyar* (pemilih). 2) petugas yang dilakukan untuk

pengangkatan seseorang dari mereka sebagai imam yakni Dewan *imāmah* (pemimpin) (Kiftiyah, 2023). Sedangkan menurut al-Mawardi, dapat dijelaskan bahwa hukum *farḍu kifayah* apabila terdapat individu yang sudah melakukan pemilihan, maka telah gugur bentuk kewajiban yang lainnya untuk memilih bentuk sebuah pemilihan. Jika disamakan sebuah hak dalam pemilihan di sebuah negara Indonesia tentunya memiliki kekurangan lebih yang memiliki kesamaan dengan kewajiban secara kebersamaan, begitupula kewajiban secara individual lainnya yang apabila terdapat proses menjalankan maka gugurlah kewajiban yang lainnya (Kiftiyah, 2023).

Pada pemikiran politik al-Mawardi, peran semua anggota masyarakat harus ada dalam memilih khalifah. Seluruh anggota yang berada dalam masyarakat memiliki kewajiban dalam memilih khalifah sebagai seorang pemimpin sebagai bentuk memilih wakil mereka seiring dengan meluasnya wilayah Islam. Sebab, untuk bermusyawarah menjadi hal yang tidak mungkin dalam rangka proses pengumpulan semua orang yang berada pada satu waktu dan dalam satu tempat. *Ahlul Hal wal Aqd* sebagai sebutan wakil umat, yang terdiri dari seorang utusan berbagai macam golongan masyarakat dimana diharuskan kepemilikan syarat-syarat yang harus memiliki keterpenuhan. Diantara berbagai persyaratan tersebut antara lain terdapat sikap adil, lebih kenal dekat dan bersikap baik para calon khalifah sebagai pemimpin yang akan dipilih, dan memiliki kompetensi serta sikap bijaksana pada mereka dalam pengambilan keputusan dan penentuan siapa yang memiliki kepantasan untuk layak yang menjadi seorang pemimpin seluruh umat (Syam, 2023).

Salah satu pemikiran politik al-Mawardi berkaitan dengan pemilihan adalah memilih lembaga perwakilan (legislatif). Legislatif memiliki peran sebagai lembaga yang menjembatani wilayah Islam yang begitu luas. Inisiatif ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memilih pemimpin dengan mempercayakan kepada anggota parlemen. Lembaga perwakilan tersebut dikenal dengan istilah *Ahlul Hal wal Aqd*. Al-Mawardi menetapkan kriteria-kriteria dalam memilih calon-calon *Ahlul Hal wal Aqd* tersebut.

Dari pemaparan di atas dapat penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pemilihan seorang khalifah dilakukan proses seleksi dan melakukan pemilihan yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya melalui proses seleksi dan melakukan pemilihan oleh

seluruh anggota dalam masyarakat, disebut sebagai konsep pemerintahan Islam. Pemilihan seorang khalifah dari berbagai orang yang mengenal dia, baik berdasarkan dari sisi kelebihan maupun kekurangannya. Begitu pula pemilihan yang berdasarkan musyawarah dan berdasarkan kebutuhan negara dikala menjadi pejabat. Disamping itu pula terdapat seorang wakil dari pemimpin yang dapat melakukan satu sama lain saling melengkapi antara satu sama lain untuk seorang khalifah.

Golput dalam Pandangan Ahli Fikih

Terdapat tantangan tersendiri di kalangan antar ulama mengenai pentingnya sebuah negara dan melihat keberadaannya untuk melakukan penerapan, penjagaan dan pengembangan sebuah ajaran agama Islam, tidak ada perbedaan pendapat. Bahkan al-Ghazali (w. 555 H) (2003: 255-256)” menyatakan “*aldin wa al-sultan taw’amani. Al-dinu ussun wa al-sultan haris. Fa ma la ussa lahu fa mahdum, wa ma la harisa lahu fa da’i*”(Hasbillah, 2015).

Berbagai ulama juga tidak jarang mendasarkan kewajiban bernegara pada sebuah kaidah fikih, *ma la yatimm al-wajib illa bihi fa huwa wajib* selain disamping pertimbangan logis tersebut. Sebagai dari sebuah Negara, tidaklah hal yang mungkin melakukan proses berdiri sendiri tanpa ada pimpinannya. Pernyataan, “*Mengangkat imam hukumnya wajib* dari Ahmad bin Hanbal. Sebagaimana yang ditegaskan, “*Adalah bencana besar (fitnah) jika tidak ada imam yang mengatur urusan umat manusia.*” (wa *al-fitnah idha lam yakun imam yaqum bi amr al-nas* yang dikutip oleh al-Khallal (Al-Khallal, 1410) dan al-Farra’ (al-Farra’, 1983) . Begitupula Al-Amidi (Al-’Amidi, 1391 H) menyatakan, “Mazhab Ahl al-Haqq di kalangan berbagai kaum Muslim. Diperjelas bahwa proses mengangkat seorang Imam dan bagi para pengikutnya memiliki hukum fardhu bagi setiap kaum Muslim.” Sebagaimana pernyataan, “*Semua Ahlussunnah sepakat tentang wajibnya imamah* menurut Ibn Hazm al-Andalusi (al-Andalusi, t.th). *Imam yang adil dan menegakkan hukum-hukum Allah di tengah-tengah mereka, serta mengurus mereka dengan hukum-hukum syariah Umat wajib tunduk kepadanya*”(Hasbillah, 2015).

Kesepakatan para ulama tentang proses pendirian sebuah Negara merupakan hal yang memiliki arti sangat penting dalam Islam. Bahkan tonggak *masalah dlaruriyah* telah dicapai ketika pada posisi daulah atau kenegaraan. Hal tersebut tidak lagi hanya

sekedar *hajiyat* atau bahkan hanya cukup sebuah *tahsiniyat*. Maka dapat dilakukan proses penetapan status “*darurat*” ini dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan pragmatis dari beberapa ulama bukan karena didasari oleh faktor politis. Menurut al-Shatibi dan Abdullah dikarenakan proses pertimbangan sebuah bentuk *kemaslahatan ‘ammah* yang berkaitan dengan hajat hidup berbagai orang banyak, status tersebut semata-mata muncul (Hasbillah, 2015).

Dapat dikatakan dengan lebih khusus lagi, bahwa tanpa sebuah bentuk Negara, Islam hanya akan tinggal sebuah nama. Dan tanpa sebuah Negara, kondisi pada kehidupan umat manusia tidak akan mencapai kesejahteraan. Dari sinilah selanjutnya sebagaimana pendapat al-Ghazali kemudian bentuk status tersebut bisa menjadi peningkatan bentuk naik kepada level *ma ‘lum min al-din bi al-dlarurah* (Hasbillah, 2015).

Suatu letak pada posisi sebagai penjaga agama dapat dikatakan bahwa pentingnya bernegara sebagaimana disinyalir oleh al-Ghazali. Masalah iman dan Islam merupakan kemaslahatan terbesar umat Islam. Karena itu, para berbagai ulama memiliki pandangan yang memiliki wajib hukumnya dalam melakukan pendirian sebuah Negara yang dapat melakukan pelestarian agama demi tegaknya Islam (*haris*) (Al-Ghazali, 2003).

Al-Mawardi mengemukakan bahwa sebuah hukum proses pengangkatan seorang pemimpin adalah bentuk kewajiban karena *ijma’*, mengingat sebuah sikap kepemimpinan merupakan bentuk yang menggantikan kenabian sebagai pemilik yang memiliki *uswatun hasanah* (al-Mawardi, 1989). Bahkan sebutan “*mandataris*” dalam sebuah salah satu hadis telah ditegaskan bahwa seorang pemimpin Allah di permukaan bumi (*zill Allah fi ardi*) (al-Bayhaqi, 1994). Pentingnya memilih dan mengangkat seorang pemimpin ditegaskan tersendiri secara rinci oleh Ibn Taymiyah (Taymiyah, t.th).

Sebuah negara diprediksi dalam sekejap akan hancur jika tanpa memiliki sosok pemimpin. Sosok pemimpin tetap harus dihargai baik dalam watak dan karakter. Ia menegaskan bahwa satu malam tanpa seorang pemimpin tidak lebih baik daripada enam puluh tahun di bawah seorang pemimpin yang memiliki sikap lalim, sesuai dalam kalimat “*Sittuna sanah min imam ja’ir aslah min laylatin bi la sultan.*” Hal ini lah dari Ibn Taymiyah menyatakan bahwa yang kemudian telah dilandasi dari lahirnya sebuah bentuk fatwa haram golput MUI (Syam, 2023).

Golput dalam Fatwa MUI

Pendapat al-Mawardi yang menyatakan golput haram atau dilarang, ternyata sama juga dengan pendapat tokoh lainnya, seperti Ibnu taimiyah, al Ghazali, Ibn Hazam dan lainnya. Berbagai redaksi yang dijelaskan ulama-ulama di atas terdapat sisi kesamaan yang menyatakan memilih pemimpin kewajiban secara *ijma'* (konsensus). Pendapat tersebut dialaskan karena pemimpin sebagai mandataris (perwakilan) Allah di muka bumi ini. Alasan lainnya karena suatu negara berjalan baik dan lancar jika adanya seorang pemimpin. Konsekuensinya memilih pemimpin adalah menjadi kewajiban. Hal ini sama dengan adanya kaedah fikih “*suatu hal yang wajib tidak bisa terealisasi kecuali dengan wajib, maka hukumnya menjadi wajib.*” Maksudnya, keamanan dan kedamaian suatu negeri jika dipimpin oleh seorang pemimpin.

Dengan demikian, memilih pemimpin menjadi wajib, sehingga golput dilarang dalam Islam. Pendapat al-Mawardi tersebut menempati *konsensus* dari para ulama yang sudah disebutkan terdahulu. Pemimpin menjadi satu kebutuhan yang bersifat *dharuri* yaitu satu kebutuhan yang primer atau kebutuhan yang tidak bisa diabaikan, bahkan al-Ghazali berkata begitu pentingnya pemimpin di negara, lebih baik hidup dibawah pemimpin yang zalim dibandingkan jika tidak ada pemimpin di satu negara. Pemimpin dan pemilih menjadi satu kesatuan yang utuh. Oleh karena golput menjadi satu hal yang dilarang dalam Islam. Pendapat ulama-ulama di atas, secara substansi dan esensinya sama dengan pendapat al-Mawardi yang melarang golput.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, ketika pada tahun 2009, di dalam sebuah ijtima' para seluruh ulama di daerah Padang Panjang di daerah Sumatera Barat, bahwa lembaga Islam yakni lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengemukakan sebuah fatwa. Yakni fatwa yang mengharamkannya sikap Golput tersebut. Pada akhirnya sebuah fatwa tersebut, juga mendapatkan dukungan dari fatwa lembaga MUI yang berada di berbagai beberapa bagian daerah tertentu. Maka dapat diperjelas bahwa *nasabul imam* atau proses pengangkatan seorang pemimpin adalah bentuk kewajiban, bahkan pada kenyataannya kadang-kadang tidak melakukan penggunaan istilah “Golput.” Hal tersebut dilakukan sebagai sebuah ijtihad pada aspek politik dalam melakukan meminimalisir nomor atau angka dan gejala Golput. Oleh karena itu, berbagai setiap orang mukmin, akhirnya tidak

selalu pernah melakukan pengambilan suatu sikap Golput individu ketika pemilu dilaksanakan, dikarenakan ingin mengetahui bahwa sikap tersebut sikap yang kurang baik, dikarenakan bahwa proses pemilihan seorang pemimpin merupakan kewajiban setiap individu, bukan dalam sekadar hak. Namun sebagai bentuk kewajiban, maka dari itu berbagai setiap orang mukmin pasti akan melakukan pemilihan seorang pemimpin yang terbaik dari calon-calon yang sudah ada (Mahmud, 2023).

Larangan golput dalam Fatwa MUI tersebut ternyata juga diikuti MUI di daerah yang mengharamkan golput. Konsekuensinya, umat Islam harus memepurganakan kewajibannya dalam memilih pemimpin dalam pemilu. Ungkapan di atas memberikan penjelasan memilih pemimpin di pemilu menjadi kewajiban bukan hak saja. Fatwa MUI tersebut tentunya berimplikasi dengan haramnya bagi umat Islam yang golput. Secara normatif atau redaksi tidak ditemukan dalam fatwa MUI tahun 2009 kata golput. Penggunaan istilah golput muncul dari logika normatif yaitu kewajiban bagi setiap umat Islam untuk pemilihan seorang pemimpin. Bagi para pihak yang menolak untuk memilih dikelompokkan dengan istilah golput.

Fatwa MUI tersebut di atas dalam rangka mengantisipasi banyak angka golput di masyarakat. Fatwa MUI tersebut tentunya tidak muncul tiba-tiba, diperkirakan ditemukan beberapa penyebab umat Islam golput. Sikap golput menjadi pilihan sebagian masyarakat disebabkan beberapa faktor. Yakni bermunculannya sikap Golput ini, dimana yang setidaknya terdapat penyebab tiga faktor, yakni: 1) Pada undang-undang yang berada pada negara Indonesia telah ditegaskan bahwa sebagai rakyat yang diharapkan sikap pada proses keikutsertaan untuk mengikuti hal yang dilakukan pemilihan hanyalah sebuah hak bagi setiap warga negara, dan bukan sebagai bentuk kewajiban (Undang-Undang No.10/2008, pasal 19 ayat 1). Hal ini diperumpakan bahwa, jika memilih seorang pemimpin bukan hanya sebagai kewajiban, namun hanya dianggap sebagai perolehan hak, artinya hal ini merupakan sikap yang sah-sah saja dan hak tersebut tidak dapat dipergunakan. 2) secara signifikan, sikap golput dikarenakan sosok yang telah dipilih tidak pernah melakukan pembawaan pada sisi perubahan, dan banyak pada umumnya beranggapan malah memperkaya diri sendiri, sehingga membuat munculnya sifat apatis (tidak memperdulikan) pada sebagian masyarakat. 3) faktor lainnya yakni memiliki

pemahaman tentang keagamaan. Dimana, menurut paham keagamaan tersebut, bahwa sistem pemilu ataupun sistem demokrasi bukanlah menggunakan cara Islami dalam proses pemilihan seorang pemimpin. Dan bahkan dikatakan bahwa pemilu hanya sebuah sistem *thaghut* (berhala) yang berasal dari Barat, dan tidak diperbolehkan (haram) untuk ditiru (Mahmud, 2023).

Golput dalam Pemikiran al-Mawardi dan Korelasinya dengan Fatwa MUI

Membaca dan memahami dari semua uraian terdahulu, penulis dapat menganalisis kepada beberapa analisis sebagai berikut:

Pertama, pendapat al-Mawardi yang menyatakan dilarang golput (wajib memilih), bertentangan dengan undang-undang (UU) nomor 17 tahun 2017 dan undang-undang (UU) 39 tahun 1999 tentang HAM yang memberikan kebebasan (hak) kepada masyarakat Indonesia untuk memilih ataupun tidak memilih (golput), bahkan tidak bisa dikenakan sanksi pidana karena bukan ranah pidana.

Kedua, pendapat al-Mawardi sama dengan ulama lainnya (al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Huzaimah) yang menyatakan kewajiban memilih pemimpin (dilarang golput). Kesamaan mereka dari sisi begitu pentingnya (*dharuri*) pemimpin dalam stabilitas nasional dan regional dari satu tatanan negara, konsekuensinya masyarakatnya harus memilih pemimpinnya. Oleh karena itu, antara pemimpin dan yang memilih punya tanggung jawab secara hukum dan dihadapan Allah. Tanggungjawab seorang pemilih dilihat dari perintah Allah dalam Islam untuk menegakkan satu pemerintahan di bumi ini, itu bisa tercapai jika masyarakat ikut berpartisipasi sebagai pemilih (bukan golput).

Ketiga, pendapat al-Mawardi tersebut sama kedudukannya dengan fatwa MUI tahun 2009 yang intinya melarang golput (wajib memilih pemimpin). Bahkan, dalam pertimbangan hukumnya MUI mengutip pendapat al-Mawardi yang mewajibkan masyarakat memilih anggota *legislatif* sebagai perwakilan bagi negara yang memeluk sistem pemerintahan parlementer atau presidensial seperti negara Indonesia. Anggota *legislatif* yang memilih pemimpin atau pemilihan langsung yang dipilih masyarakat. Keduanya sama yaitu, wajib memilih atau melarang perilaku golput.

Keempat, fatwa MUI tahun 2009 yang melarang golput (wajib memilih pemimpin) dari sosiologi ada benarnya, karena melihat jumlah golput bagi masyarakat Indonesia yang jumlahnya tidak sedikit, bahkan sudah ada sejak adanya pemilu di Indonesia. Inilah yang menjadi satu faktor lahirnya fatwa MUI tersebut, disamping faktor normatif dalam berbagai pendapat ulama. Dengan demikian, fatwa MUI tahun 2009 untuk meningkatkan suara dan partisipasi masyarakat muslim Indonesia semakin meningkat. Padahal, jika dilihat fatwa tersebut bertolak belakang dengan undang-undang (UU) nomor 17 tahun 2017 dan undang-undang 39 tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan golput menjadi hak setiap warga Indonesia. Fatwa MUI tersebut dari satu sisi merupakan respon atau kritik terhadap kedua undang-undang tersebut di atas. Padahal, jika dilihat posisi dari fatwa MUI secara sistem hukum Nasional boleh dipakai atau tidak dipakai oleh warga Indonesia. Dari sisi inilah, kelihatannya terjadi paradoks antara regulasi dan fatwa MUI tersebut.

Kelima, asas kompromistis atau kontekstualis. Maksudnya, fatwa MUI tahun 2009 dilarangnya golput bisa dipakai atau diterapkan jika di saat jumlah golput lebih banyak (mayoritas) di Indonesia, sebaliknya jika persentase masyarakat yang menggunakan hak untuk memilih (tidak golput), maka fatwa MUI hanya sebagai anjuran ataupun pilihan saja. Kontekstualitas fatwa MUI tersebut secara arif bisa dipahami secara rasional melihat data-data yang ada di setiap pemilu. Hal ini tentunya sesuai dengan kaedah fikih yang menyatakan "*Hukum berlaku sesuai dengan adanya illat ataupun tidak.*" Maksudnya, hukum larangan golput berlaku atau tidak berlaku sesuai dengan kontekstualnya. Di saat, jumlah golput lebih banyak maka haram golput, sebaliknya jika yang memilih lebih banyak maka dibolehkan golput. Hal ini tentunya harus menyesuaikan dengan berbagai data dan fakta yang ada di lapangan secara empiris.

Keenam, fatwa MUI tahun 2009 yang melarang golput bertujuan untuk menerjemahkan dalil-dalil *nashh* atau pendapat al-Mawardi dan ulama lainnya dalam sistem politik di Indonesia. Bagaimanapun, yang harus dipahami masyarakat Indonesia lebih banyak muslim (kuantitas) harus berpartisipasi agar yang memimpin adalah muslim (bukan bermaksud SARA), tapi murni doktrin agama yang memerikan kriteria-kriteria pemimpin adalah muslim. Kemudian, urusan memilih pemimpin ranah ibadah kepada

Allah melalui jalur *siyasah syariyyah* yang menjadi doktrin keagamaan. Oleh karena itu, larangan golput juga termasuk dijelaskan dalam hukum Islam yang umat Islam harus mengikutinya. Inilah beberapa analisis penulis dalam merespon dan melihat terjadi paradoks antara fatwa MUI (pendapat al-Mawardi) dengan undang-undang (UU) nomor 17 tahun 2017 dan undang-undang 39 tahun 1999 yang menjelaskan tentang HAM yang tidak melarang golput, bahkan golput sebagai harga negara Indonesia.

Kesimpulan

Golput dalam pemikiran politik Al-Mawardi tidak dibolehkan. Wajib bagi seorang muslim untuk memilih dua kelompok yaitu memilih anggota *legislatif* dan memilih pemimpin. Dengan demikian, memilih anggota legislatif sama kedudukan hukumnya dengan memilih eksekutif, yaitu wajib, sehingga dilarang golput dalam kedua hal tersebut. Fatwa MUI Tahun 2009 menguatkan hal ini.

Fatwa MUI Tahun 2009 tentang larangan golput sejalan terhadap pendapat al-Mawardi. Bagi al-Mawardi, umat Islam wajib memilih, seperti memilih anggota *legislatif* sebagai perwakilan. Pendapat al-Mawardi sejalan dengan pendapat ulama lain, yaitu al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa mengangkat satu kepala negara menjadi satu hal yang *dharuri* (penting) guna mewujudkan negara dan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai. Namun, pendapat al-Mawardi dan fatwa MUI tersebut berbeda dengan penjelasan dalam undang-undang pemilu nomor 17 tahun 2017 dan undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang mengemukakan golput adalah hak warga negara Indonesia. Pada akhirnya, Fatwa MUI tahun 2009 tentang Larangan Golput bisa dipakai atau diterapkan apabila jumlah golput lebih banyak dari yang tidak golput. Sebaliknya, jika persentase masyarakat yang golput lebih sedikit, maka fatwa MUI hanya sebagai anjuran ataupun pilihan semata. Penelitian ini memiliki kelemahan, di antaranya adalah kajian tentang golput dalam perspektif negara dan agama, masih sedikitnya literatur klasik yang digunakan serta kurangnya literatur yang diambil dari jurnal internasional. Peneliti berharap, penelitian selanjutnya dapat memperkuat kekurangan tersebut.

Referensi

- Al-'Amidi, S. a.-D. (1391 H). *Ghayat al-Maram fi 'Ilm al-Kalam*. Kairo: Majlis al-A'la li al-Shu'un al-Islamiyah.
- Al-Andalusi, I. H. (t.th). *Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal*. Beirut: Dar al-Jayl.
- Al-Bayhaqi. (1994). *Al-Sunan al-Kubra*. Makkah al-Mukarramah: Dar al-Baz.
- Al-Farra', M. b.-H.-H. (1983). *al-Ah-kam as-Sultaniyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,.
- Al-Ghazali. (2003). *al-Iqtisad fi al-I'tiqad*. Beirut: Dar Qutaybah.
- Al-Khallal, A. B. (1410). *al-Sunnah*. Riyadl: Dar al-Rayah.
- Al-Mawardi. (1989). *al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaybah.
- Fatwa MUI. (2009). *Golput dalam Islam*.
- Gufron. (2023). *Fatwa penggunaan hak pilih dalam pemilu (analisis terhadap ketetapan ijtima' ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se Indonesia III tahun 2009)*. Jawa Timur: IAIN Walisongo.
- Hasbillah, A. 'Ubaydillah. (2015). Fatwa Haram Golput dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Yudisia*, 6(1), 1–23.
- Kholil, M. (2023). *Golput Dalam Perspektif Maqasidus Syariah [Studi Analisis Hasil Ijtima Ulama III MUI bagian IV Tahun 2009 Tentang GOLPUT]*.
- Kiftiyah, A. (2023). *Analisis Fikih Al-Siyasah Al-Dusturiah Terhadap Golput (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemelihan Umum Yang Demokratis*.
- Lestari, P. M., Djatmika, Sumarlam, & Purnanto, D. (2019). Javanese Women's Political Discourse in Response to the 2019 Indonesian General Election. *Journal of Social Studies Education Research*, 193-211.
- Mahmud, A. (2023). *Golput dalam Perspektif Islam*. Riau: UIN Suka Riau.
- Moleong. (2005). *Metodologi penelitian*. Bandung: Rosda Karya.
- Mualim. (2017). *Hukum Golput Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Hukum Islam*.
- NN. (17 Juli 2023). *Tinjauan Umum Tentang Hak Politik Dan Golongan Putih*. Riau: <https://repository.uin-suska.ac.id>.

- Setiawati, E. (2020). *Analisis Hukum Islam Mengenai Golongan Putih dalam Pemilihan Daerah Menurut Perspektif Majelis Ulama Indonesia Lampung*. <http://repository.radenintan.ac.id/9643/1/PUSAT%201-2.pdf>
- Survei, L. (3 Mei 2019). *Jumlah Golput di Pilpres 2019 Paling Rendah Sejak 2004*. Jakarta: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161>.
- Susanto, E. H. (2013). Dinamika komunikasi politik dalam pemilihan umum. *Journal.Unpad.Ac.Id*. <http://journal.unpad.ac.id/jkk/article/view/6041>
- Syam, S. (2023). Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi dan Relevansinya Di Indonesia, Al-Hadi. *Al-Hadi*, Vol II No. 02.
- Taymiyah, I. (t.th). *al-Siyasah al-Syar'iyah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Zulfadli. (2023). *Golput dalam Memilih Pemimpin menurut Fatwa MUI Tahun 2009 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM*. Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh.